# Upacara Adat Ala Baloe Masyarakat Adat Bampalola Ditinjau Dari Perlindungan Hukum Hki

Lestari Lakalet[1], Ibrahim Pandu Sula[2].
[1]Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Tribuana Kalabahi
[2]Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Tribuana Kalabahi
e-mail: *[1]lakaletlestari@gmail.com, [2]ibrant.ibrahym@gmail.com

***Abstrak***

Bangsa Indonesia terkenal dengan bangsa yang kaya akan warisan budayanya. Salah satu kekayaan budaya yang dimaksudkan disini berupa Ekspresi budaya tradisional dalam bentuk upacara adat Ala Baloe masyarakat adat Bampalola. Upacara adat ini telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai salah satu atraksi budaya dalam festifal budaya Alor yang pelaksanaannya dilakukan secara rutin setiap tahun. Festifal ini tidak saja dihadiri oleh masyarakat lokal namun juga dihadiri oleh pengunjung yang datang dari luar pulau Alor termasuk juga wisatawan mancanegara. Sayangnya upacara adat ini belum mendapat perlindungan secara hukum dari sisi hak kekayaan intelektual. Adanya perkembangan teknologi dan informasi saat ini dapat berkontribusi terhadap penyebaran informasi yang begitu cepat dan memungkinkan terjadinya penyalahgunaan berbagai ekspresi budaya tradisional oleh pihak lain termasuk ekspresi budaya tradisional berupa upacara adat Ala Baloe. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat pemahaman masyarakat adat Bampalola tentang pentingnya perlindungan hukum terhadap upacara adat Ala Baloe. Penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris. Dengan menggunakan data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data melalui studi dokumentasi dan wawancara menggunakan analisis kualitatif dan kemudian dilakukan pembahasan. Berdasarkan pembahasan, kesimpulan ditarik secara induktif sebagai jawaban atas permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman hukum masyarakat tentang pentingnya perlindungan hukum kekayaan intelektual dalam hal ini perlindungan upacara adat *Ala Baloe* masih sangat rendah. Rendahnya pemahaman masyarakat ini disebabkan oleh kurangnya informasi tentang pentingnya memberikan perlindungan hukum terhadap berbagai bentuk ekspresi budaya tradisional yang salah satunya adalah upacara adat.

***Kata kunci: Upacara adat Ala Baloe, pemahaman masyarakat adat.***

***Abstract***

*The Indonesian nation is famous for its rich cultural heritage. One of the cultural riches referred to here is in the form of the traditional ceremony of the Baloe Ala of the Bampalola indigenous people. This traditional ceremony has been designated by the Regional Government as one of the cultural attractions in the Alor cultural festival which is routinely carried out every June. This festival is not only attended by the local community but also attended by visitors who come from outside the island of Alor, including foreign tourists. Unfortunately, this customary ceremony has not received legal protection in terms of intellectual property rights. The current development of technology and information that can contribute to the rapid dissemination of information allows the abuse of various traditional cultural expressions by other parties, including traditional cultural expressions in the form of traditional Ala Baloe ceremonies. This study aims to analyze the level of understanding of the Bampalola indigenous people about the importance of legal protection for Ala Baloe traditional ceremonies. This research is an empirical normative research. Using primary and secondary data, data collection techniques through documentation studies and interviews using qualitative analysis and then discussion. Based on the discussion, conclusions are drawn inducively as an answer to*

*the problem being studied. The results of the study show that the community's legal understanding of the importance of intellectual property legal protection, in this case the protection of Ala Baloe traditional ceremonies is still very low. This low public understanding is caused by a lack of information about the importance of providing legal protection for various forms of traditional cultural expression, one of which is customary ceremonies.*
***Keywords:*** *Traditional ceremonies Ala Baloe, understanding of indigenous peoples*

## 1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang kaya akan keanekaragaman suku, bahasa, adat istiadat, dan sistem kepercayaan, yang menjadikannya sebagai pusat kekayaan budaya tradisional di dunia. Kekayaan budaya ini tidak hanya mencerminkan identitas dan jati diri bangsa, tetapi juga menyimpan nilai ekonomi yang besar, yang berpotensi mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan[1]. Ekspresi budaya tradisional (EBT), sebagai salah satu bentuk karya intelektual yang dimiliki bersama, telah menjadi bahagian penting dari kehidupan masyarakat adat dan terus berkembang bahkan ditengah arus modernisasi[2]. Sayangnya, perkembangan teknologi, terutama dibidang telekomunikasi, juga membuka celah terjadinya eksploitasi dan penggunaan EBT secara tidak pantas, termasuk komersialisasi tanpa izin yang kerap dilakukan oleh pihak asing[3]. Fenomena ini tidak hanya mengancam keaslian dan nilai kultural dari EBT, tetapi juga merugikan masyarakat adat yang merupakan pemilik sah warisan budaya tersebut[4]. Lebih jauh lagi, klaim sepihak oleh negara lain terhadap budaya tradisional Indonesia telah menimbulkan kekhawatiran serius terhadap perlindungan hak kekayaan intelektual atas warisan budaya bangsa[5]. Oleh karena itu, sebagai bentuk karya intelektual yang bersifat komunal dan diwariskan secara turun temurun, EBT perlu mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum yang memadai guna menjaga kelestariannya sekaligus memastikan pemanfaatan yang adil dan berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Ekspresi budaya tradisional merupakan bagian dari kekayaan intelektual yang bersifat komunal. Sifat komunal ini muncul karena kepemilikannya dimiliki secara bersama sebagai warisan budaya lokal yang terus dilestarikan dari generasi ke generasi. Budaya tradisional tidak hanya menjadi identitas masyarakat adat, tetapi juga mencerminkan jati diri bangsa Indonesia[6]. Menurut Herzani, ekspresi budaya

[1] Bayangsari Wedhatami and Budi Santoso. *Upaya Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Dengan Pembentukan Peraturan Daerah* (n.d.), www.antaranews.com,.
[2] Ida Bagus Wira Adi Manuaba and Anak Agung Gede Duwira Hadi Santosa. 2020. *Masyarakat Hukum Adat Dan Konsep Penguasaan Negara Atas Ekspresi Budaya Tradisional Di Indonesia*. Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum 8, no. 12, November 21: 1834.
[3] Kholis Roisah. 2014. *Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Dalam Sistem Hukum Kekayaan Intelektual*, MMH : 2–8.
[4] Yunita Maya Putri and Ria Wierma Putri. 2021. *Recognizing The Protection Of Comunal Intellectual Property Rights Perlindungan Bagi Hak Kekayaan Intelektual Komunal*, De'rechtstaat 7, no. 2 September.
[5] Sasqia Salsabilla. 2024. Perlindungan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Berdasarkan Undang-undang Pemajuan Kebudayaan. *jurnal SYNTAX Administration* 5, no. 6: p-ISSN.
[6] Made Aditya Pramana Putra. 2024. *Batik Tulis Lasem: Perlindungan Berbasis Inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal*. Kertha Wicaksana August 14, vol 8, no 1, 3.

tradisional adalah sekumpulan karya tradisional yang diciptakan oleh sekelompok orang atau individu dalam suatu masyarakat dan mencerminkan identitas sosial serta budayanya. Karya-karya ini berlandaskan pada standar dan nilai yang diwariskan secara turun temurun[7].

Dalam undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dinyatakan bahwa ekspresi budaya tradisional (EBT) diakui sebagai bagian dari kekayaan intelektual komunal yang harus dilindungi. Kemudian merujuk pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal, yang termasuk kekayaan intelektual komunal adalah[8]:

1. Ekspresi Budaya Tradisional;
2. Pengetahuan Tradisional
3. Sumber Daya Genetik; dan
4. Indikasi Geografis.

Dijelaskan lebih lanjut dalam Undang-undang Hak Cipta, bahwa Ekspresi budaya tradisional mencakup salah satu atau kombinasi dari beberapa bentuk berikut[9]:

a. Musik, mencakup antara lain, vokal, instrumental atau kombinasinya;
b. Gerak, mencakup antara lain tarian
c. Teater, mencakup antara lain pertunjukan wayang dan sandiwara rakyat
d. Seni, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti, kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik kertas, tekstil, dan lain-lain atau kombinasinya; dan
e. Upacara adat

Ekspresi budaya tradisional juga merupakan warisan budaya yang memiliki nilai ekonomi. Oleh karena itu, sangat penting untuk senantiasa dijaga dan dipertahankan agar tidak terkikis oleh arus budaya modern, terutama pemakaian tanpa sepengetahuan dan izin dari masyarakat lokal yang telah merawatnya secara turun temurun[10]. Sehingga dapat dikatakan bahwa ekspresi budaya tradisional dapat mewakili identitas masyarakat adat di daerah tertentu. Salah satu produk kekayaan intelektual yang perlu dilindungi adalah ekspresi budaya tradisional dalam bentuk upacara adat masyarakat Bampalola yaitu upacara adat Ala Baloe (Makan padi baru).

Upacara adat Ala Baloe merupakan upacara adat suku-suku yang mendiami kampung adat Bampalola. Ala Baloe berasal dari bahasa Adang yang memiliki makna makan padi baru. Upacara adat ini bagi masyarakat adat setempat merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan menjelang musim panen tiba. Biasanya

[7] Andhika Putra Herzani. 2021. Peran Pemerintah dalam menginventarisasi Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan 50*, no. 4, May 31, 957.

[8] Made Aditya Pramana Putra. 2024. *Batik Tulis Lasem: Perlindungan Berbasis Inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal*. Kertha Wicaksana 18, August 14.

[9] Dewi Enggriyeni and Dayu Medina. 2024."Peran Negara Dalam Perlindungan Hak Komunal Atas Ekspresi Budaya Tradisional Ditinjau Dari Hukum Internasional Dan Nasional". *Nagari Law Review* | 8, no. 2 (August: 245–260, http://nalrev.fhuk.unand.ac.id/.

[10] Putu Nendrawan and Gede Rastika. 2021. "Implementasi Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) Di Tinjau Dari UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta". *Jurnal Pacta Sunt Servanda 2 (March)*, https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JPSS.

upacara adat ini dilaksanakan di dalam rumah adat Fet Lafuil sebagai ungkapan rasa syukur atas hasil panen padi dalam satu tahun sekaligus meramal hasil panen padi di tahun yang akan datang. Tujuan upacara adat Ala Baloe adalah, *pertama*, mensyukuri berkat Tuhan berupa hasil panen yang diperoleh. *Kedua*, mengenang jasa seorang perempuan yang menurut kepercayaan masyarakat adat Bampalola pada jaman dahulu rela mengorbankan nyawanya untuk kesejahteraan leluhur mereka, *ketiga*, untuk memupuk persatuan dan kesatuan diantara sesama rumpun keluarga dalam wilayah masyarakat adat Bampalola dan terhadap keluarga pada wilayah Nuh'Atinang[11].

Upacara adat Ala Baloe, sebagai karya intelektual masyarakat adat Bampalola, memiliki potensi besar dalam aspek komersialisasi. Jika dikelola dengan baik akan memberikan kontribusi terhadap perekonomian masyarakat setempat serta dapat meningkatkan pendapatan daerah. Adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi membawa dampak positif dan juga bisa berdampak negatif terhadap berbagai kekayaan budaya yang dimiliki, dengan letak kabupaten Alor yang secara adminitratif berbatasan langsung dengan Negara Demokratik Timor Leste dan juga terdapat hubungan pertalian darah/kekeluargaan antara masyarakat Alor dengan warga negara Timor Leste merupakan tantangan tersendiri. Kondisi ini memberi peluang ekspresi budaya tradisional upacara adat Ala Baloe dapat dimanfaatkan juga tanpa izin. Seperti beberapa contoh budaya Indonesia yang diklaim oleh Malaysia antara lain lagu Halo-halo Bandung, Tari Pendet, Tari Reog Ponorogo, Budaya Kuda Lumping, serta Batik[12]. Fenomena ini menunjukan pentingnya upaya perlindungan hukum dari sisi hak kekayaan intelektual atas karya-karya masyarakat Indonesia khususnya upacara adat *Ala Baloe* masyarakat adat Bampalola.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang objek kajiannya meliputi ketentuan perundang-undangan (*In Abstract*) serta penerapannya pada peristiwa hukum (*In Concreto*). Sedangkan sifat penelitiannya adalah deskriptif yaitu memaparkan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis hasil penelitian sebagaimana apa adanya (*expose fakta*). Jenis data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Berdasarkan jenis data ini maka studi dokumentasi, observasi dan wawancara akan dijadikan sumber data primer serta studi literatur meliputi kajian pendapat ahli hukum dalam berbagai referensi, jurnal hukum, kajian peraturan dijadikan data sekunder. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui teknik dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan mempelajari dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti dan wawancara yaitu pengumpulan data dengan melakukan wawancara dengan responden. Data primer dan data sekunder yang dikumpulkan selanjutnya

[11] Frichy Ndaumanu. 2018. Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Upaya Perlindungan Dan Penghormatan Masyarakat Hukum Adat Di Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal HAM 9*, no. 1, July 30, 37.

[12] Ida Ayu Yogi Suji Yanti, Mildy Silviani, and Rona Afriana Deva. 2024. "*Mengungkap Penemuan Budaya Indonesia Yang Diklaim Oleh Negara Lain*". IJEDR 2 July.

dianalisis secara kualitatif dan kemudian dilakukan pembahasan. Berdasarkan pembahasan diambil kesimpulan secara induktif sebagai jawaban terhadap masalah.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Setiap suku di Indonesia memiliki warisan yang unik, baik dalam bentuk hukum tertulis maupun lisan. Tradisi yang diwariskan secara turun temurun ini membentuk kerangka normatif yang mengatur pemindahan hak dan kewajiban dan tanggung jawab atas harta keluarga dari satu generasi ke generasi berikutnya[13]. Ekspresi budaya tradisional sebagai wujud kreativitas intelektual manusia yang mencerminkan dinamika hidup dan perkembangan peradaban. Setiap komunitas atau suku memiliki bentuk ekspresi budaya tradisional yang berbeda satu dengan yang lainnya. Melalui ekspresi budaya tradisional juga komunitas tidak hanya mempertahankan hubungan dengan warisan budaya mereka, tetapi juga memperkuat identitas kebersamaan mereka. Dengan demikian, ekspresi budaya tradisional berfungsi sebagai simbol identitas etnik yang membedakan suatu komunitas dari komunitas lainnya, sekaligus menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan budaya[14].

Kontjaningrat mengatakan bahwa upacara adat dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang ada dalam lingkungan masyarakat dan dilakukan secara turun temurun. Upacara adat telah diatur berdasarkan hukum adat setempat dan merepresentasikan sistem sosial serta budaya masyarakat yang bersangkutan. Upacara adat bukan sekedar ritual, tetapi juga cerminan nilai-nilai, norma, dan keyakinan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Selanjutnya dikemukakan bahwa upacara adat terdiri dari empat unsur, diantaranya[15]:

1. Rangkaian tindakan atau ritual
   Upacara adat umumnya memiliki rangkaian tindakan yang dilakukan secara simbolis. Setiap tahapan dalam ritual memiliki makna tertentu dan dilakukan sesuai dengan aturan adat. Misalnya, dalam upacara pernikahan adat Jawa, terdapat prosesi siraman yang melambangkan penyucian diri sebelum memasuki kehidupan baru.
2. Pelaku upacara
   Upacara adat melibatkan berbagai pihak yang memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing. Biasanya, terdapat pemuka adat, tokoh masyarakat, atau pemimpin spiritual yang memandu jalannya upacara. Selain itu, anggota masyarakat juga turut serta, baik sebagai peserta langsung maupun hanya untuk menyaksikan jalannya upacara.
3. Waktu dan tempat pelaksanaan
   Upacara adat dilaksanakan pada waktu-waktu tertentu yang dianggap sakral atau bersejarah bagi masyarakat adat setempat. Penentuan waktu ini seringkali didasarkan pada sistem peninggalan adat atau kepercayaan terhadap perhitungan astrologi. Tempat pelaksanaan juga memiliki makna khusus, misalnya di rumah adat, tempat ibadah, atau situs alam yang dianggap suci.
4. Peralatan dan simbolisme.

[13] Dewa Gede Edi Praditha and I Made Bagus Wibisana. 2024. *Hukum Kearifan Lokal: Tradisi, Nilai, Dan Transformasi Dalam Konteks Kepemilikan Warisan Budaya*. YUSTHIMA 04.
[14] Sudhiarsa Raymundus I Made, Susrijani Rini Susanti Diah Imaningrum. 2018. *Ekspresi Budaya Tradisional& Hak Kekayaan Intelektual*, Malang.
[15] Citra Ayu Pratiwi. 2017. *Harai: Telaah Konsep Religi Koentjaraningrat*. JAPANOLOGY 5, no. 2 March: 173–185.

Setiap upacara adat menggunakan berbagai perlengkapan yang memiliki nilai simbolis. Misalnya, sesajen dalam upacara adat Bali melambangkan ungkapan syukur kepada Tuhan dan leluhur. Begitu pula dengan pakaian adat, alat musik, dan benda-benda sakral lainnya yang digunakan dalam upacara, semuanya memiliki arti tersendiri dalam konteks budaya masyarakat tersebut.

Dengan keempat unsur tersebut, upacara adat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sosial masyarakat. Selain sebagai bentuk penghormatan terhadap tradisi leluhur, upacara adat juga berperan dalam mempererat hubungan sosial, menjaga identitas budaya, serta menanamkan nilai-nilai moral kepada generasi muda. Oleh karena itu, pelestarian upacara adat menjadi tanggung jawab bersama agar warisan budaya ini tetap bertahan ditengah arus modernisasi.

Dalam ranah kekayaan intelektual, upacara adat dikategorikan sebagai ekspresi budaya tradisional yang sifatnya adalah komunal. Perlindungan terhadap kekayaan intelektual komunal pada dasarnya berintikan pengakuan atas kekayaan tersebut serta pemberian hak eksklusif untuk menikmati atau mengeksploitasinya dalam jangka waktu tertentu. Selama periode tersebut, pihak lain tidak diperkenankan untuk menggunakan, menikmati atau mengeksploitasi kekayaan tersebut tanpa izin[16].

Perlindungan terhadap kekayaan intelektual komunal bertumpu pada pengakuan atas eksistensi kekayaan tersebut serta pemberian hak eksklusif kepada komunitas pengembangnya untuk memanfaatkan, melestarikan dan mempertahankannya. Perlindungan ini bertujuan untuk mencegah pihak lain menggunakan kekayaaan tersebut tanpa izin dari masyarakat adat sebagai pengembang ekspresi budaya tradisional.

Bampalola adalah salah satu kampung tradisional yang letaknya di lereng gunung Raja atau lebih dikenal dengan nama kampung keramat. Secara administrasi pemerintahan, Bampalola merupakan salah satu desa dari 18 (delapan belas) desa dan satu kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Kampung Bampalola didiami oleh lima suku yaitu suku Raja (Afen Laleng), suku Kapitang (Lamuil Lelang), suku Marang Lelang (Ale Mate/Foebe), suku Kafin Lelang dan suku Mor Lelang. Bampalola memiliki sejumlah ekspresi budaya tradisional yang tidak kalah menariknya dengan daerah-daerah lain, salah satu yang mulai menjadi perhatian publik adalah upacara adat Ala Baloe.

Upacara adat Ala Baloe adalah upacara yang dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan atas hasil panen dan sekaligus sebagai momen untuk melakukan ramalan tentang hasil panen padi di tahun yang akan datang. Doa syukur dan harapan-harapan ini diekpresikan melalui lantunan syair adat sambil menyajikan buah pinang dan beras tumbuk sebagai simbol ramalan. Doa syukur dan ramalan ini dilakukan oleh perwakilan dari lima suku. Tujuan upacara adat Ala Baloe, adalah *pertama*, mensyukuri berkat Tuhan atas hasil panen yang diperoleh. *Kedua*, untuk mengenang jasa arwah Lolitang (seorang wanita yang dibunuh untuk dijadikan tumbal oleh ayahnya dan menurut cerita sejarah bahwa bagian-bagian tubuh wanita ini dihambur ke ladang dan muncullah berbagai macam tumbuhan yang menghasilkan makanan), *ketiga*, untuk memupuk persatuan dan kesatuan dengan sesama rumpun keluarga pada wilayah Nuh'Atinang. Nuh'atinang atau lebih dikenal dengan simbol 10,7,3. Simbol ini merupakan angka pemersatu yang mengandung makna tersirat tentang hubungan kekerabatan dan kekeluargaan masyarakat Alor pada umumnya yang erat

[16] Yulia Nizwana. 2022. Kekayaan Intelektual Komunal Dalam Perspektif Teori Hak Milik. *Jurnal Dedikasi Hukum Prodi Ilmu Hukum Universitas Dharma Andalas 1*, No. 2 December.

berdasarkan hubungan darah dan silsilah leluhur. Angka 10 mengandung makna simbol kekeluargaan dari masyarakat 10 kampung Adang yang anak cucunya tersebar di kampung Oa dan Kabola. Angka 7 mengandung makna kekeluargaan dari masyarakat 7 kampung Pura yang anak cucunya bermukim di pulau Pura. Sedangkan angka 3 merupakan simbol kekeluargaan dari masyarakat 3 kampung Alor yang anak cucunya bermukim di Alor besar dan Alor kecil.

Adapun tahapan upacara adat Ala Baloe adalah persiapan, pelaksanaan dan penutupan. Pada tahap persiapan dilakukan musyawarah yang dihadiri oleh perwakilan dari kelima suku untuk menentukan waktu pelaksanaan. Tahap pelaksanaan, perwakilan masing-masing suku akan menyampaikan Doa dalam syair adat secara berbalas-balasan. Diakhir dari Doa ini maka dilakukan ramalan hasil panen tahun yang akan datang. Ramalan ini dilakukan dengan cara : dua belahan buah pinang akan dijatuhkan dari atas kepala suku. Jika kedua belahan pinang posisi terbuka pertanda hasil panen mendatang baik jika salah satu belahan pinang terbuka dan satunya tertutup pertanda hasil panen mendatang kurang baik. dan jika kedua belahan pinang tertutup pertanda hasil panen mendatang tidak baik (gagal panen). Tahap penutupan upacara adat akan ditandai dengan melakukan tarian lego-lego bersama sebagai tanda kebersamaan, persatuan dan kesatuan.

Dalam banyak kasus, masyarakat adat seringkali tidak menyadari bahwa warisan budaya mereka, termasuk ritual dan upacara adat memiliki nilai intelektual yang dapat dilindungi secara hukum. Ketidaktahuan ini membuat banyak ekspresi budaya tradisional rentan terhadap eksploitasi oleh pihak luar, baik dalam bentuk komersialisasi tanpa izin, plagiarisme, maupun penyalahgunaan yang dapat menghilangkan makna asli dari setiap ekspresi budaya tradisional[17]. Ketidaktahuan masyarakat ini disebabkan oleh rendahnya kesadaran hukum. Kesadaran hukum dalam masyarakat berperan penting dalam menjamin kepastian dan keadilan, yang merupakan tujuan utama dari hukum itu sendiri[18].

Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai kesadaran dalam diri setiap warga negara untuk tunduk dan patuh terhadap hukum yang berlaku di Indonesia. Penanaman kesadaran hukum dapat dilakukan untuk membangun masyarakat yang bertanggung jawab serta memiliki kesadaran penuh akan hak dan kewajibannya[19]. Dengan kesadaran hukum diharapkan dapat mendorong seseorang untuk mematuhi serta melaksanakan atau menghindari tindakan yang dilarang dan diperintahkan oleh hukum[20]. Kesadaran hukum masyarakat tidak dapat dipisahkan dari budaya hukum yang berkembang di suatu tempat. Hal ini disebabkan oleh hubungan erat antara kesadaran hukum dan pelaksanaan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Kesadaran hukum mencerminkan sejauh mana masyarakat memahami, menghormati, dan mematuhi norma-norma hukum yang berlaku, serta bagaimana hukum tersebut diterapkan dalam kehidupan sosial. Kesadaran hukum masyarakat mencakup berbagai faktor, seperti apakah suatu ketentuan diketahui, dipahami, diakui, dihargai dan ditaati oleh masyarakat sebagai

[17] Angelique Elizabeth Kesek, Harly S Mamuaja, And Lendy Siar. 2024. Pengaturan Hukum Inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal, *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT Lex Administratum 12 May,*, Https://Bappedalitbang.Bogorkab.Go.Id/Topik/Sistem-.

[18] Safrin Salam Et Al. 2024. Penyuluhan Hukum Membangun Kesadaran Hukum Lingkungan Berbasis Kearifan Lokal Pada Wilayah Pesisir Di Desa Bahari Tiga Kabupaten Buton Selatan. SELAPARANG : *Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkelanjutan 8 September*: 2456–2463.

[19] I Made Sila. 2024. *Membangun Kesadaran Hukum Warga Negara Melalui Pendidikan Kewarganegaraan*. JOCER June.

[20] Alexander Hero Ramadhan. 2024. Kepatuhan Hukum Mewujudkan Kesadaran Hukum Masyarakat. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan 4*, No. 3, March 28: 91–96.

pengguna hukum. Kesadaran hukum memiliki peran ganda yakni tidak hanya memastikan masyarakat mematuhi peraturan, tetapi juga menumbuhkan pemahman mendalam tentang fungsi hukum dalam menciptakan ketertiban dan menjunjung tinggi keadilan dalam masyarakat. Sementara itu, budaya hukum mencerminkan keseluruhan sikap umum warga masyarakat serta nilai-nilai yang menentukan bagaimana hukum seharusnya berlaku dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks system hukum kekayaan intelektual, budaya hukum masyarakat dapat tergambar melalui perilaku masyarakat dalam memperoleh hak kekayaan intelektual.

Tingkat kesadaran hukum masyarakat juga dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain[21]:

a. Pengetahuan hukum (*law awareness*)
b. Pemahaman hukum (*law acquaintance*)
c. Sikap hukum (*legal attitude*)
d. Pola perilaku hukum (*legal behavior*)

Pengetahuan hukum merujuk pada tingkat pemahaman seseorang terhadap perilaku tertentu yang diatur oleh hukum. Pemahaman hukum merujuk pada informasi yang dimiliki seseorang mengenai materi yang terkandung dalam suatu peraturan. Sikap hukum merujuk pada kecenderungan seseorang dalam menerima atau menolak aturan yang berlaku. Perilaku hukum merujuk pada bagaimana seseorang berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku.

Keempat indikator tersebut menunjukan tingkat kesadaran hukum tertentu di dalam perwujudannya. Apabila seseorang hanya mengetahui hukum namun tidak melaksanakannya, maka orang tersebut belum dapat dikatakan sadar hukum. Hasil penelitian menunjukan bahwa masyarakat adat Bampalola melakukan upacara adat bukan karena pengetahuan dari segi manfaat kekayaan intelektual, namun mereka melakukan sebagai pengetahuan bahwa upacara adat merupakan suatu keharusan secara adat yang wajib dilakukan karena secara turun temurun masih dilakukan. Hasil penelitian juga menunjukan bahwa tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan hukum atas ekspresi budaya tradisional masih sangat rendah, kondisi ini tidak lepas dari kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya perlindungan hukum atas ekspresi budaya tradisional.

Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai upaya untuk memberi kepastian, keadilan dan kesejahteraan bagi individu atau kelompok dalam suatu masyarakat melalui peraturan perundang-undangan dan mekanisme hukum yang berlaku. Perlindungan hukum sangat penting untuk menjaga stabilitas sosial, memastikan keadilan serta memberikan jaminan keamanan bagi individu dan masyarakat. Menurut Satjipto Rahardjo, salah satu karakteristik fundamental hukum adalah sifatnya yang melindungi masyarakat. Perlindungan hukum ini harus diwujudkan dalam bentuk kepastian hukum, sehingga setiap individu dapat memperoleh keadilan dan kepastian dalam menjalankan hak serta kewajibannya. Artinya hukum hanya tidak sekedar aturan tertulis, tetapi harus berfungsi nyata dalam melindungi masyarakat. Hukum bertujuan memberikan rasa aman dan adil. Namun perlindungan hukum yang efektif harus diwujudkan dalam kepastian hukum dan dapat diterapkan secara konsisten dan memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa hak-hak mereka akan diakui serta dilindungi[22]. Tanpa perlindungan hukum berbagai pelanggaran bisa terjadi seperti eksploitasi

[21] Ahmad Heru Romadhon et al., 2024. Kesadaran Hukum Sebagai Upaya Menguatkan Masyarakat Yang Inklusif Dan Damai Untuk Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Ilmu Hukum Prima October*.
[22] Wizna Gania Balqiz. 2021. *Perlindungan Merek Sebagai Hak Kekayaan Intelektual: Studi Di Kota Semarang, Indonesia*. no. 1: 41–56, http://dx.doi.org/10.372.

terhadap hak-hak masyarakat[23]. Sebagai contoh dalam konteks hak kekayaan intelektual jika tidak ada perlindungan atas ekspresi budaya tradisional maka budaya lokal sebagai ekspresi budaya tradisional dapat dikalim pihak asing tanpa memberikan manfaat bagi pemilik ekspresi budaya tradisional. Oleh karena itu, hukum harus menjadi alat yang dapat melindungi dan memastikan hak-hak masyarakat secara tradisional.

Secara tradisional, sesungguhnya masyarakat adat tidak begitu memahami filosofi dasar hak kekayaan intelektual, sehingga terdapat kemungkinan besar terjadinya pemanfaatan tanpa hak. Namun, apabila masyarakat adat telah memahami hak dan kewajiban mereka, maka mereka cenderung akan mengambil berbagai langkah hukum untuk melindungi dan mengembangkan setiap ekspresi budaya yang dimiliki. Hasil penelitian juga menunjukan bahwa sejauh ini pemerintah daerah melalui Dinas pendidikan dan kebudayaan telah menginvetarisasi benda-benda budaya dan telah mengupayakan perolehan sertifikat upacara adat Ala Baloe untuk mencegah agar warisan budaya Ala Baloe tidak punah, namun menurut penulis upaya dimaksud belum secara optimal dapat melindungi dari sisi hukum hak kekayaan intelektual terhadap upacara adat Ala Baloe dari penggunaan tanpa ijin dari pihak lain.

Kurangnya pengetahuan masyarakat merupakan salah satu alasan mengapa kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan hukum hak kekayaan intelektual itu sangat rendah. Dari hasil wawancara terkait apakah ada sosialisasi dari pihak terkait tentang pentingnya perlindungan hukum atas upacara adat Ala Baloe, diperoleh jawaban dari responden bahwa tidak ada sosialisasi dari instansi terkait. Sementara upaya yang telah dilakukan adalah sebagai bentuk upaya perlindungan namun, bukan perlindungan hukum dari sisi hak kekayaan intelektual, karena jika konsep perlindungan hukum sebagaimana pendapat Rahardjo dikaitkan dengan ekspresi budaya tradisional dalam konteks hak kekayaan intelektual, maka perlindungan hukum yang dimaksud adalah upaya untuk melindungi kekayaan yang timbul dari kemampuan otak/daya pikir manusia yang kemudian diwujudkan dalam berbagai bentuk karya baik di bidang seni, ilmu pengetahuan dan teknologi seperti upacara adat Ala Baloe dan karena itu, maka hukum harus menjamin bahwa warisan budaya masyarakat seperti upacara adat dilindungi agar tidak disalahgunakan oleh pihak lain, terutama dalam komersialisasi tanpa izin.

Agar masyarakat itu dapat mengetahui dan memahami hak-haknya secara baik melalui perlindungan hukum maka perlu didukung oleh aturan yang kuat, penegakan hukum yang adil dan kesadaran masyarakat maka diperlukan sosialiasi. Sebagaimana pendapat Achmad Ali dan Wiwie Heryani yang dikutip oleh Rozikin bahwa tujuan dari sosialisasi undang-undang adalah[24]:

1. Bagaimana agar warga masyarakat dapat mengetahui kehadiran suatu undang- undang atau peraturan;
2. Bagaimana agar warga masyarakat dapat mengetahui isi suatu Undang-undang atau peraturan;
3. Bagaimana agar warga masyarakat dapat menyesuaikan diri (pola pikir dan tingkah laku) dengan tujuan yang dikehendaki oleh Undang-undang atau peraturan hukum tersebut.

[23] Bayangsari Wedhatami and Budi Santoso. *Upaya Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional* (n.d.), www.antaranews.com,.

[24] Ahmad Rozikin. 2014. *Efektivitas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan yang berkaitan dengan Penggunaan Helm Standar di Kabupaten Enrekang*. (Universitas Hasanuddin).

Berdasarkan uraian di atas, maka sudah seharusnya pemerintah daerah sebagai perpanjangan tangan dari negara sekaligus sebagai pemegang hak cipta atas ekspresi budaya tradisional telah melakukan langkah-langkah yang cepat dan tepat guna memperoleh perlindungan hukum ekspresi budaya tradisional didalamnya adalah upacara adat Ala Baloe demi mencegah pemakaian ekpresi budaya tradisional tanpa ijin oleh pihak lain. Langkah - langkahnya adalah dengan melakukan sosialisasi guna memberikan pemahaman awal kepada masyarakat tentang gambaran hak kekayaan intelektual dan pentingnya melindungi hak-hak itu, menginvetarisir ekspresi budaya tradisional yang masih hidup atau bahkan bisa merevitalisasi ekspresi budaya tradisional yang hampir punah, mengupayakan pendaftaran, melakukan promosi dan komersialisasi ekspresi budaya tradisional upacara adat Ala Baloe.

## 4. PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana yang telah diuraikan maka dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum masyarakat adat Bampalola akan pentingnya perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual dalam hal ini ekspresi budaya tradisional dalam bentuk upacara adat Ala Baloe masih sangat rendah. Hal ini disebabkan oleh tidak memadainya informasi tentang pentingnya perlindungan hukum terhadap upacara adat Ala Baloe sebagai ekspresi budaya tradisional yang perlu dilindungi secara hukum. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat kesadaran hukum masyarakat serta memperjelas perlindungan hukum terhadap Ekspresi Budaya Tradisional melalui rezim Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Perlindungan ini tidak hanya bertujuan menjaga identitas budaya bangsa, tetapi juga memastikan bahwa manfaat ekonomi yang dihasilkan dari kekayaan budaya tersebut dapat dinikmati secara adil dan berkelanjutan oleh masyarakat adat itu sendiri.

### B. Saran

Kepada Pemerintah Daerah dalam hal ini instansi terkait untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait pentingnya perlindungan hukum upacara adat Ala Baloe masyarakat adat Bampalola sebagai ekspresi budaya tradisional sehingga masyarakat adat memiliki pemahaman yang baik tentang kepastian hukum atas warisan budaya yang dimiliki.

## *DAFTAR PUSTAKA*

Aditya Pramana Putra, Made, 2024, Batik Tulis Lasem: Perlindungan Berbasis Inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal, *KERTHA WICAKSANA* 18 (August 14).

Ahmad Rozikin, 2014, Efektivitas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkuta Jalan Yang Berkaitan Dengan Penggunaan Helm Standar Di Kabupaten Enrekang. Universitas Hasanuddin.

Ayu Yogi Suji Yanti, Ida, Mildy Silviani, and Rona Afriana Deva, 2024, Mengungkap Penemuan Budaya Indonesia Yang Diklaim Oleh Negara Lain, *IJEDR* 2 (July).

Bayangsari Wedhatami, and Budi Santoso, Upaya Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional, (n.d.). www.antaranews.com,.

Enggriyeni, Dewi, and Dayu Medina, 2024, Peran Negara Dalam Perlindungan Hak Komunal Atas Ekspresi Budaya Tradisional Ditinjau Dari Hukum Internasional Dan Nasional, *Nagari Law Review* | 8, no. 2 (August): 245–260. http://nalrev.fhuk.unand.ac.id/.

Gania Balqiz, Wizna, 2021, Perlindungan Merek Sebagai Hak Kekayaan Intelektual: Studi Di Kota Semarang, Indonesia," no. 1 (2021): 41–56. http://dx.doi.org/10.372.

Gede Edi Praditha, Dewa, and I Made Bagus Wibisana, 2024, Hukum Kearifan Lokal: Tradisi, Nilai, Dan Transformasi Dalam Konteks Kepemilikan Warisan Budaya, *YUSTHIMA* 04.

I Made Sila, 2024, Membangun Kesadaran Hukum Warga Negara Melalui Pendidikan Kewarganegaraan, *JOCER* (June).

Kesek, Angelique Elizabeth, Harly S Mamuaja, and Lendy Siar, 2024, Pengaturan Hukum Inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal, *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT Lex Administratum* 12 (May). https://bappedalitbang.bogorkab.go.id/topik/sistem-.

Kholis Roisah, 2014, Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Dalam Sistem Hukum Kekayaan Intelektual, *MMH* (2014): 2–8.

Manuaba, Ida Bagus Wira Adi, and Anak Agung Gede Duwira Hadi Santosa, 2020, Masyarakat Hukum Adat Dan Konsep Penguasaan Negara Atas Ekspresi Budaya Tradisional Di Indonesia, *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 8, no. 12 (November 21): 1834.

Maya Putri, Yunita, and Ria Wierma Putri, 2021,Recognizing The Protection Of Comunal Intellectual Property Rights Perlindungan Bagi Hak Kekayaan Intelektual Komunal." *De'rechtstaat* 7, no. 2 (September).

Ndaumanu, Frichy, 2018, Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Upaya Perlindungan Dan Penghormatan Masyarakat Hukum Adat Di Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur, *Jurnal HAM* 9, no. 1 (July 30): 37.

Nendrawan, Putu, and Gede Rastika, 2021, Implementasi Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) Di Tinjau Dari UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, *Jurnal Pacta Sunt Servanda* 2 (March). https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JPSS.

Nizwana, Yulia, 2022, Kekayaan Intelektual Komunal Dalam Perspektif Teori Hak Milik, *Jurnal Dedikasi Hukum Prodi Ilmu Hukum Universitas Dharma Andalas* 1, no. 2 (December).

Pratiwi, Citra Ayu, 2017, Harai: Telaah Konsep Religi Koentjaraningrat, *JAPANOLOGY* 5, no. 2 (March): 173–185.

Ramadhan, Alexander Hero, 2024, Kepatuhan Hukum Mewujudkan Kesadaran Hukum Masyarakat, *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 4, no. 3 (March 28): 91–96.

Romadhon, Ahmad Heru, Fajar Rachmad, Dwi Miarsah, and Octavina Putri Rodhli, 2024, Kesadaran Hukum Sebagai Upaya Menguatkan Masyarakat Yang Inklusif Dan Damai Untuk Pembangunan Berkelanjutan, *Jurnal Ilmu Hukum Prima* (October).

Salam, Safrin, Agus Slamet, Rahma Fathan Hezradian, and Rahmi Fathan Hezraria, 2024, Penyuluhan Hukum Membangun Kesadaran Hukum Lingkungan Berbasis Kearifan Lokal Pada Wilayah Pesisir Di Desa Bahari Tiga Kabupaten Buton Selatan, *SELAPARANG : Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkelanjutan* 8 (September): 2456–2463.

Salsabilla, Sasqia, 2024, Perlindungan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Berdasarkan Undang-undang Pemajuan Kebudayaan, *jurnal SYNTAX Administration* 5, no. 6: p-ISSN.

Susanti Diah Imaningrum, Sudhiarsa Raymundus I Made, Susrijani Rini, 2019, Ekspresi Budaya Tradisiona l& Hak Kekayaan Intelektual. Malang.

Wedhatami, Bayangsari, and Budi Santoso, Upaya Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Dengan Pembentukan Peraturan Daerah (n.d.). www.antaranews.com,.